



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 126/TAHUN 2017
TENTANG
PENGGUJI PADA UJIAN OSCE TAHAP II SEMESTER IV JURUSAN / PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar setelah:

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian OSCE tahap II Semester IV Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2016/2017, maka diundang perlu menetapkan penguji OSCE.
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penguji OSCE tahap II Semester IV Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Tahun akademik 2016/2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Presiden RI No 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN ALAUDDIN MAKASSAR menjadi UIN Alauddin Makassar;
 - 5. Keputusan Presiden no 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 6. Keputusan Mendiknas RI no 232 tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan No 330/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai instansi yang menetapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MENUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji OSCE tahap II Semester IV Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Tahun akademik 2016/2017, dengan komposisi sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Tugas penguji adalah:
- a. Hadir briefing dan mengisi daftar hadir
 - b. Melakukan observasi secara diam kepada teruji sepanjang waktu untuk setiap stase dalam ujian OSCE
 - c. Memberikan nilai berdasarkan daftar tilik dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Praktikum dalam DIPA UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2017.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.




- Tembusan :**
- 1. Rektor UIN Alauddin Makassar
 - 2. Kepala KPPN Makassar II di Makassar
 - 3. Kepala Biro AU dan AKK UIN ALauddin Makassar
 - 4. Arsip

Lampiran VI: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 260 TAHUN 2017 DAFTAR NAMA PENGUJI OSCE TAHAP II SEMESTER
IV JURUSAN / PROGRAM STUDI KEBIDANAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2016/ 2017

I. Daftar Nama Penguji OSCE tahap II Semester IV

No	Nama/Kelompok Pembimbing
1	Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Kes
2	Firdayanti, S.Si.T., M.Keb
3	dr. Sitti Rahma, M.Kes
4	dr. Rini Fitriani, M.Kes
5	Anieq Mumti'ah, S.Si.T., M.Keb
6	dr. Syatiah, Sp.A, M.Kes
7	dr. Miswani Syuaib, M.Kes
8	dr. Nadyah Haruna, M. Kes
9	dr. Nurhira Abdul Kadir, MPH
10	dr. Raully Rahmadhani, M.Kes
11	dr. Darmawansyah, M.Kes

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 4 Agustus 2017
Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan,
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. H. Andi Amir Nurdin, M.Sc
NIP. 195502031983121001